



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 1994 tentang Retribusi Benih, Bibit dan Hasil Pertanian tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Riau.
4. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Gubernur Riau.
5. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
6. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Serta Dinas Perkebunan.
7. Benih Hewan adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.
8. Bibit Hewan adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
9. Benih Tanaman adalah Tanaman yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangkan tanaman.
10. Benih ikan adalah semua jenis ikan yang berukuran mulai dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) cm dapat menjadi besar.
11. Calon induk ikan adalah semua jenis ikan yang berukuran berat dari 200 gr sampai dengan 2 kg yang akan menjadi induk ikan.
12. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

14. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
16. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan surat ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah Ke Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas Penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 1. benih padi, palawija, dan sayuran;
 2. benih buah-buahan;
 3. benih tanaman hias;dan
 4. buah-buahan dan tanaman hias serta mata temple.

- b. Pada Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - 1. benih ikan; dan
 - 2. calon induk ikan.
 - c. Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - 1. benih ternak;
 - 2. bibit ternak;
 - 3. ternak afkir;
 - 4. hasil sampingan (Limbah Ternak) dari Proses Budidaya bibit ternak
 - d. Pada Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - 1. benih dan bibit Karet;
 - 2. benih dan bibit Kelapa Hibrida;
 - 3. benih dan bibit Kelapa Dalam;
 - 4. benih dan bibit Kelapa Sawit;
 - 5. benih dan bibit Kakao;
 - 6. benih dan bibit Kopi;
 - 7. benih dan bibit Lada;
 - 8. benih dan bibit Pala;
 - 9. benih dan bibit Jambu Mente; dan
 - 10. benih dan bibit Kemiri
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjual produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memperoleh Produksi Usaha Daerah.

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan pada retribusi jasa Usaha.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Setiap Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Provinsi Riau.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Hasil Pemungutan retribusi disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang sekaligus dimuka;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 14

Penatausahaan Keuangan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi atau bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN KEKURANGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi dapat dimintakan kembali oleh wajib retribusi.
- (2) Tata cara permintaan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal di terimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa di atur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Retribusi Benih, Bibit dan Hasil Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H. ZAINI ISMAIL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR :

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH
PROVINSI RIAU
NOMOR : 8 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 JUNI 2013

**TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU**

- a. Benih Padi, Palawija, Sayuran yang dihasilkan Kebun Produksi Benih (BBI) Kampar, Batu Gajah, Pasir Pengaraian, Sanglar, Padang Marpoyan milik Pemerintah Provinsi Riau.

NO .	JENIS PRODUKSI		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA HARGA (Rp)
1	2		3	4
1.	BENIH PADI			
	a.	Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	8.000
	b.	Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	5.500
	c.	Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	3.500
	d.	Konsumsi eks Benih	Per Kilogram	3.000
2.	BENIH KEDELAI			
	a.	Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	6.000
	b.	Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	5.000
	c.	Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	4.200
	d.	Konsumsi eks Benih	Per Kilogram	2.750
3.	BENIH JAGUNG KOMPOSIT			
	a.	Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	6.000
	b.	Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	5.000
	c.	Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	4.000
	d.	Konsumsi eks Benih	Per Kilogram	1.500
4.	BENIH KACANG TANAH			
	a.	Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	9.000
	b.	Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	8.000

	c. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	6.500
	d. Konsumsi eks Benih	Per Kilogram	2.750
5.	BENIH KACANG HIJAU		
	a. Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	8.000
	b. Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	6.000
	c. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	4.750
	d. Konsumsi eks Benih	Per Kilogram	2.750
6.	BENIH UBI JALAR		
	a. Benih Dasar (BD)	Per Stek	200
	b. Benih Pokok (BP)	Per Stek	150
	c. Benih Sebar (BR)	Per Stek	125
	d. Konsumsi hasil sampingan	Per Kilogram	350
7.	BENIH UBI KAYU		
	a. Benih Dasar (BD)	Per Stek	200
	b. Benih Pokok (BP)	Per Stek	150
	c. Benih Sebar (BR)	Per Stek	125
	d. Konsumsi hasil sampingan	Per Kilogram	300
8.	BENIH CABE		
	a. Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	230.000
	b. Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	215.000
	c. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	210.000
9.	BENIH TERONG		
	a. Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	230.000
	b. Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	225.000
	c. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	215.000
10.	BENIH KACANG PANJANG		
	a. Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	130.000
	b. Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	115.000

	c. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	105.000
11.	BENIH BUNCIS		
	a. Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	25.000
	b. Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	22.000
	c. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	20.000
12.	BENIH TOMAT		
	a. Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	230.000
	b. Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	215.000
	c. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	205.000
13.	BENIH KANGKUNG DARAT		
	a. Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	20.000
	b. Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	17.000
	c. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	15.000

b. Benih Buah-buahan yang dihasilkan Kebun Produksi Benih/ Bibit (BBI) Padang Marpoyan dan Pasir Pengaraian Milik Pemerintah Provinsi Riau.

NO.	JENIS PRODUKSI		CARA PERBANYAKAN	SATUAN PRODUKSI	BESARNYA HARGA BERDASARKAN UKURAN TINGGI	
					< 50 CM	> 50 CM
1	2		3	4	7	8
1.	Durian					
	-	Montong	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	1000	2000
			Okulasi/ - Sambung	Per Bibit dalam polibag	6000	8500
	-	Unggul nasional lainnya	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	1000	2000
			Okulasi/ - Sambung	Per Bibit dalam polibag	6000	8500
2.	Rambutan					
	-	Unggul Nasional	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	1000	2000
			Okulasi/ - Sambung	Per Bibit dalam polibag	2000	4000

3.	Jeruk				
	-	Unggul Nasional	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	1000 2000
	-	Unggul Nasional Kelas BR	Okulasi/ - Sambung	Per Bibit dalam polibag	2000 3000
	-	Unggul Nasional BPMT	Okulasi/ - Sambung	Per Bibit dalam polibag	17500 25000
4.		Manggis Unggul Nasional	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	2.500 4.000
			Okulasi/ - Sambung	Per Bibit dalam polibag	7.500 12.500
5.		Melinjo	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	2.500 5.000
			Okulasi/ - Sambung	Per Bibit dalam polibag	4.000 6.000
6.		Mangga Unggul Nasional	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	2.000 2.500
			Okulasi/ - Sambung	Per Bibit dalam polibag	6.000 12.500
7.		Alpukat Unggul Nasional	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	2.500 4.000
			Okulasi/ - Sambung	Per Bibit dalam polibag	6.000 8.500
8.		Sirsak Unggul Nasional	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	3.000 4.000
			Okulasi/ - Sambung	Per Bibit dalam polibag	5.500 8.000
9.		Lengkeng	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	3.000 4.500
			Okulasi/ - Sambung	Per Bibit dalam polibag	7.500 12.500
10.		Nangka	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	1.500 2.500
11.		Sawo	- Cangkok	Per Bibit dalam polibag	6.000 8.500
12.		Belimbing	Okulasi/ - Sambung	Per Bibit dalam polibag	6.000 12.000
13.		Duku	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	3.000 4.500
			Okulasi/ - Sambung	Per Bibit dalam polibag	6.000 8.500

14.	Matoa	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	4.000	6.000
15.	Rambai	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	2.500	3.000
16.	Jambu Air Unggul Nasional	- Cangkok	Per Bibit dalam polibag	6.000	12.500
17.	Jambu Biji Unggul Nasional	- Cangkok	Per Bibit dalam polibag	6.000	8.500
18.	Jambu Bol	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	7.500	10.000
19.	Kedondong	- Seedling	Per Bibit dalam polibag	3.000	7.000

c. Benih Tanaman Hias yang dihasilkan Kebun Produksi Benih/ Bibit (BBI) Padang Marpoyan dan Pasir Pengaraian Milik Pemerintah Provinsi Riau.

NO.	JENIS PRODUKSI	CARA PERBANYAKAN	SATUAN PRODUKSI	BESARNYA HARGA BERDASARKAN UKURAN TINGGI	
				< 21-50 CM	> 50 CM
1	2	3	4	7	8
1	Anggrek Dendrobium	Anakan	Per Bibit dalam polibag	15.000	65.000
2	Anggrek Tanah	Stek	Per Bibit dalam polibag	2.000	3.000
3	Asoka	Stek	Per Bibit dalam polibag	1.500	2.500
4	Anjuang	Stek	Per Bibit dalam polibag	1.500	2.000
5	Batafia	Sambung	Per Bibit dalam polibag	5.000	10.000
6	Bougenvil	Sambung	Per Bibit dalam polibag	6.000	17.500
7	Balek Angin	Stek	Per Bibit dalam polibag	4.000	7.500
8	Beringin Putih	Stek	Per Bibit dalam polibag	4.000	6.000
9	Beringin Kuning	Stek	Per Bibit dalam polibag	6.000	8.000
10	Beringin Korea	Stek	Per Bibit dalam polibag	6.000	12.500
11	Beringin Sambung	Sambung	Per Bibit dalam polibag	50.000	100.000
12	Cemara Kuandra	Stek/ Cangkok	Per Bibit dalam polibag	20.000	30.000
13	Cemara Kipas	Stek	Per Bibit dalam polibag	5.000	10.000
14	Cemara Salju	Stek	Per Bibit dalam polibag	10.000	20.000
15	Cemara Lilin	Stek/ Cangkok	Per Bibit dalam polibag	20.000	30.000
16	Cemara Teretes	Stek/ Cangkok	Per Bibit dalam polibag	20.000	30.000
17	Cempaka	Seedling	Per Bibit dalam polibag	5.000	12.500
18	Cempaka	Okulasi/ Sambung	Per Bibit dalam polibag	10.000	15.000
19	Sikas	Anakan	Per Bibit dalam polibag	30.000	65.000

20	Dona Karmen	Anakan	Per Bibit dalam polibag	30.000	45.000
21	Denron	Anakan	Per Bibit dalam polibag	12.500	20.000
22	Euporbia Lokal	Stek	Per Bibit dalam polibag	12.500	22.500
23	Euporbia Thailand	Stek	Per Bibit dalam polibag	25.000	40.000
24	Glodokan Tiang	Biji	Per Bibit dalam polibag	22.500	42.500
25	Jeruk Kasturi	Okulasi/ Sambung	Per Bibit dalam polibag	6.000	12.500
26	Jeruk Purut	Okulasi/ Sambung	Per Bibit dalam polibag	6.000	17.500
27	Jeruk Sankis	Okulasi/ Sambung	Per Bibit dalam polibag	6.000	17.500
28	Kamboja Biasa	Stek/ Biji	Per Bibit dalam polibag	20.000	40.000
29	Kamboja Jepang	Biji	Per Bibit dalam polibag	30.000	60.000
30	Kaktus	Stek	Per Bibit dalam polibag	3.500	4.000
31	Kupu-kupu	Stek	Per Bibit dalam polibag	5.000	10.000
32	Kenanga	Stek	Per Bibit dalam polibag	7.500	15.000
33	Lidah Buaya Kalimantan	Anakan	Per Bibit dalam polibag	3.500	6.000
34	Lidah Mertua	Anakan	Per Bibit dalam polibag	4.000	7.500
35	Mahkota Dewa	Stek	Per Bibit dalam polibag	10.000	20.000
36	Mawar Medan	Stek	Per Bibit dalam polibag	5.000	8.000
37	Mawar Bandung	Okulasi/ Sambung	Per Bibit dalam polibag	7.500	10.000
38	Melati Air	Anakan	Per Bibit dalam polibag	5.000	10.000
39	Melati	Stek	Per Bibit dalam polibag	5.000	7.500
40	Nusa Indah	Stek	Per Bibit dalam polibag	5.000	7.500
41	Nolina	Biji	Per Bibit dalam polibag	25.000	50.000
42	Palem Botol	Biji	Per Bibit dalam polibag	20.000	50.000
43	Palem Raja	Biji	Per Bibit dalam polibag	25.000	100.000
44	Palem Ekor Tupai	Biji	Per Bibit dalam polibag	25.000	50.000
45	Palem Putri	Biji	Per Bibit dalam polibag	20.000	50.000
46	Palem Roma	Biji	Per Bibit dalam polibag	50.000	75.000
47	Palem Weregu	Anakan	Per Bibit dalam polibag	25.000	40.000
48	Palem Jari	Biji	Per Bibit dalam polibag	7.500	15.000
49	Palem Udang	Anakan	Per Bibit dalam polibag	30.000	45.000
50	Palem Ambon	Biji	Per Bibit dalam polibag	25.000	50.000
51	Pinang Kuning	Biji	Per Bibit dalam polibag	10.000	20.000
52	Pinang Merah	Biji/ Anakan	Per Bibit dalam polibag	20.000	40.000
53	Pandan Bali	Biji	Per Bibit dalam polibag	60.000	100.000
54	Pandan Tongkat	Anakan	Per Bibit dalam polibag	15.000	25.000
55	Pacira Jalim	Biji	Per Bibit dalam polibag	20.000	30.000
56	Puring	Stek	Per Bibit dalam polibag	2.500	7.500
57	Piladang	Stek	Per Bibit dalam polibag	2.500	7.500
58	Ponik	Biji	Per Bibit dalam polibag	40.000	75.000
59	Red Sumatera	Anakan	Per Bibit dalam polibag	50.000	100.000
60	Tehtehan	Stek	Per Bibit dalam polibag	2.000	2.500
61	Walisongo	Stek	Per Bibit dalam polibag	15.000	30.000

d. Buah-buahan dan Tanaman Hias serta Mata Tempel yang dihasilkan Laboratorium Kultur Jaringan BBI Hortikultura Padang Marpoyan.

NO.	JENIS TANAMAN	SATUAN	BESARNYA HARGA (Rp)
1	2	3	5
1	Anggrek Kultur Jaringan		
	- Botolan	Per Botol	27.500
	- Kompot	Per Pot	36.000
	- Individu Kecil	Per Pot	7.500
	- Individu Besar	Per Pot	12.500
	- Remaja Kecil	Per Pot	17.500
	- Remaja Besar	Per Pot	27.500
2	Pisang Kultur Jaringan		
	- Barangan	Per Bibit	2.500
	- Kepok	Per Bibit	2.500
3	Nenas Kultur Jaringan		
	- Moris	Per Bibit	2.500
4	Mata Tempel Durian		
	- Blok Pondasi	Per Mata	150
	- BPMT	Per Mata	75
5	Mata Tempel Rambutan		
	- BF	Per Mata	150
	- BPMT	Per Mata	75
6	Mata Tempel Jeruk		
	- BF	Per Mata	300
	- BPMT	Per Mata	50

7	Mata Tempel Mangga		
	- BF	Per Mata	150
	- BPMT	Per Mata	75
8	Pucuk Manggis	Per Pucuk	150
9	Pucuk Alpukat	Per Pucuk	150
10	Buah Rambutan	Per Kilogram	2.500
11	Buah Durian	Per Kilogram	5.000
12	Buah Pisang	Per Tandan	7.500
13	Buah Sirsak	Per Kilogram	2.500
14	Buah Alpukat	Per Kilogram	4.000
15	Buah Naga	Per Kilogram	5.000

GUBERNUR RIAU

ttd

H.M.RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
 NOMOR :
 TANGGAL :

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
 PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU

NO	JENIS IKAN	UKURAN (cm)	HARGA TARIF BENIH (Rp)
1	2	3	4
I	Benih Ikan		
	a. Patin	1-2	50
		2-3	100
		3-5	125
		5-8	150
		8-12	200
	b. Nila	2-3	30
		3-5	50
		5-8	65
		8-12	80
	c. Lele	1-2	30
		2-3	40
		3-5	60
		5-8	80
		8-12	95
	d. Mas	2-3	60
		3-5	75
		5-8	100
		8-12	125
	e. Gurami	2-3	100
		3-5	150
		5-8	200
		8-12	350
	f. Baung	1-2	50
		2-3	100
		3-5	125
		5-8	150
		8-12	200
	g. Kelemak	2-3	60
		3-5	100
		5-8	125
		8-12	200

NO	JENIS IKAN	UKURAN (cm)	HARGA TARIF BENIH (Rp)
1	2	3	4
II.	Calon induk ikan		
	a. Lele	1 Paket (10 Betina dan 5 Jantan)	
	b. Nila	1 Paket (300 Betina dan 100 Jantan)	
	c. Baung	1 Kg	
	d. Patin	1 Kg	

GUBERNUR RIAU

ttd

H.M.RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

(1) BENIH TERNAK

NO	JENIS BENIH	HARGA TARIF PERDOSIS (Rp.)	KETERANGAN
1	STRAW (SEMEN BEKU)	3.000	

(2) BIBIT TERNAK

NO	JENIS BENIH	HARGA TARIF PERDOSIS (Rp.)	KETERANGAN
1	SAPI POTONG	25.000	
2	KERBAU	25.000	

(3) TENAK AFKIR

NO	JENIS BENIH	HARGA TARIF PERDOSIS (Rp.)	KETERANGAN
1	SAPI POTONG	20.000	STATUS TIDAK LAYAK BIBIT
2	KERBAU	20.000	

(4) HASIL SAMPINGAN (LIMBAH TERNAK) DARI PROSES BUDIDAYA BIBIT TERNAK

NO	JENIS BENIH	HARGA TARIF PERDOSIS (Rp.)	KETERANGAN
1	PUPUK ORGANIK (PADAT)	500/ kg	BAHAN BAKU FESES TERNAK
2	PUPUK ORGANIK (CAIR)	500/ liter	BAHAN BAKU URINE TERNAK

GUBERNUR RIAU

ttd

H.M.RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

NO	JENIS BIBIT	UMUR (bulan)	HARGA TARIF BIBIT (Rp/batang)
1	2	3	4
1.	Bibit Karet	10 – 12	50
2.	Bibit Kelapa Hibrida	11 – 12	100
3.	Bibit Kelapa Dalam	12 – 16	50
4.	Bibit Kelapa Sawit	10 – 12	150
5.	Bibit Kakao	10 – 12	100
6.	Bibit Kopi	10 – 12	50
7.	Bibit Lada	5 – 6	50
8.	Bibit Pala	12 – 16	75
9.	Bibit Jambu Mete	12 – 16	75
10.	Bibit Kemiri	12 – 14	75

GUBERNUR RIAU

ttd

H.M.RUSLI ZAINAL